

## TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 23, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 51009

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- Abstrak :
- Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Gubernur dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dengan keputusan gubernur, maka Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan perlu dicabut.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 15 Tahun 2010, Permendagri No. 53 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75009)

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2024.
  - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018.
  - 2 hlm.